



## PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO

Panduan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja  
Komite Pemantau Risiko  
Sesuai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT ELNUSA TBK

# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Maksud dan Tujuan	2
1.3	Landasan Hukum	2
1.4	Definisi	2
<b>BAB II</b>	<b>KEANGGOTAAN</b>	
2.1	Struktur Keanggotaan	3
2.2	Masa Jabatan	3
2.3	Persyaratan Keanggotaan	3
<b>BAB III</b>	<b>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</b>	
3.1	Tugas dan Tanggung Jawab	5
3.2	Wewenang	5
3.3	Kode Etik Kerahasiaan	6
<b>BAB IV</b>	<b>PROSEDUR KERJA, RAPAT, DAN PELAPORAN</b>	
4.1	Prosedur Kerja	7
4.2	Rapat Komite	7
4.3	Pelaporan	7
<b>BAB V</b>	<b>LARANGAN</b>	<b>8</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>9</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

PT Elnusa Tbk (“Perusahaan”) sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mematuhi semua ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal, disamping juga harus patuh pada semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten yang dijiwai dengan Kode Etik Perusahaan. Untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, maka Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko. Komite ini bekerja secara profesional, independen dan secara kolektif membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi dan Manajemen Perusahaan. Komite mempunyai tugas utama yakni untuk memantau dan memastikan diterapkannya prinsip, fungsi dan pelaksanaan yang berhubungan dengan kebijakan atas pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan.

### 1.2 Maksud dan Tujuan


Piagam Komite Pemantau Risiko ini bertujuan sebagai pedoman bagi Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, efisien, transparan, independen dan dapat dipertanggung-jawabkan.

### 1.3 Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### 1.4 Definisi

1. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan atas pengelolaan risiko usaha yang dihadapi Perusahaan.
2. Risiko adalah ketidakpastian yang berpotensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan.
3. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Perusahaan.
4. Perusahaan atau Perseroan dengan huruf P kapital adalah PT Elnusa Tbk, sedangkan perusahaan atau perseroan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
5. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

- 
7. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

# BAB II

## KEANGGOTAAN

### 2.1 Struktur Keanggotaan

1. Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota.
2. Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap Anggota Pemantau Risiko yang merupakan Anggota Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko lainnya dapat berasal dari :
  - a. Anggota Dewan Komisaris.
  - b. Pihak yang berasal dari luar Perusahaan.

### 2.2 Masa Jabatan

1. Setiap Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Masa jabatan setiap Anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yakni 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 setelah tanggal pengangkatannya.
3. Setiap Anggota Komite Pemantau Risiko dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
4. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai Keputusan Dewan Komisaris.
5. Ketua Komite Pemantau Risiko berhak mengusulkan penggantian Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris, jika anggota Komite Pemantau Risiko tersebut berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri atau tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
6. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

### 2.3 Persyaratan Keanggotaan

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang manajemen risiko, akuntansi dan/atau keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Anggota Dewan Komisaris.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.

9. Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

# BAB III

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### 3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan *review* atas permohonan persetujuan Direksi kepada Dewan Komisaris atas rencana *corporate actions* antara lain Investasi, Pembentukan Anak Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (“RKAP”), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (“RJPP”), Pembiayaan (Financing), Kontrak Kerja Sama Operasi, Wilayah Kerja Migas, Pengelolaan Aset dan Penjaminan Aset.
2. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko baik operasional dan pengembangan usaha Perusahaan;
3. Memantau dan melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko dan mitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perusahaan serta pelaksanaan operasional ditinjau dari sisi keuangan dan legal;
4. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
5. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko perusahaan yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progress dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko.
6. Melakukan pengawasan atas kegiatan Divisi Manajemen Risiko selaku *risk manager* dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit-unit kerja terkait selaku *risk owner*.
7. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Komite oleh Divisi Manajemen Risiko.
8. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko perusahaan dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan melalui proses diskusi bersama dengan manajemen dan *review* atas draft dari laporan yang akan dipublikasikan.
9. Dalam hal Direksi menganggap perlu menggunakan konsultan manajemen risiko independen untuk melakukan penelaahan kembali atas proses manajemen risiko yang telah diterapkan perusahaan, maka tugas Komite adalah memberikan masukan tentang kriteria dan kompetensi konsultan serta melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui Divisi Manajemen Risiko.

### 3.2 Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Pemantau Risiko yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### **3.3 Kode Etik Kerahasiaan**

1. Anggota Komite Pemantau Risiko yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
3. Anggota Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mentaati Kode Etik Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.



# BAB IV

## PROSEDUR KERJA, RAPAT DAN PELAPORAN

### 4.1 Prosedur Kerja

1. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan Komite Pemantau Risiko untuk tahun buku berjalan.
2. Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko yang terkait dengan pengelolaan manajemen risiko yang dijalankan Perusahaan dilakukan melalui koordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko Perusahaan secara langsung (dengan atau tanpa Direksi).

### 4.2 Rapat Komite

1. Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Salah satu dari mayoritas jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Ketua Komite Pemantau Risiko.
3. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang akan memutuskan.
4. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### 4.3 Pelaporan

1. Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Pemantau Risiko wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

# **BAB V**

## **LARANGAN**

1. Anggota Komite Pemantau Risiko dilarang untuk mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan selain penghasilan yang sah.
2. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite Pemantau Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.

# BAB VI

## PENUTUP

1. Piagam Komite Pemantau Risiko ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Pemantau Risiko ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 Desember 2022  
Dewan Komisaris  
PT Elnusa Tbk

Komisaris Utama	Agus Prabowo	Tanda-tangan
Komisaris Independen	Lusiaga Levi Susila	Tanda-tangan
Komisaris Independen	Hernawan Bekt Sasongko	Tanda-tangan
Komisaris	Wakhid Hasyim	Tanda-tangan